



PUTUSAN

Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 13 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTAANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH. RIDWAN, S.H. dan JAMALUDIN ZUHRI, S.H. advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Pakuniran Desa Taman Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik alamat email: Jamaluddinzuhrir8@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1189/Kuasa/9/2024/PA.Krs Tanggal 04 September 2024, sebagai Pemohon;

Lawan:

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 26 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 September 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 Halaman, Putusan No.1783/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA.Krs, tanggal 04 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2007 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dengan kutipan akta nikah berdasarkan surat keterangan nikah No. 244/33/VIII/2007 Yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo tertanggal 27 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah memilih bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di KOTAANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak antara lain :
 - 2.1. XXXXXXXX berumur 16 (enam belas) Tahun dan;
 - 2.2. XXXXXXXX berumur 6 (enam) tahun.

Dan semuanya anak-anak Tersebut berada dalam penguasaan Pemohon;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal bulan Nopember 2023, Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut yang disebabkan karena Termohon ketahuan banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap bersabar terhadap Termohon dan membayar semua hutang Pemohon dengan menjual 2 (dua) ekor sapi milik Pemohon;
4. Bahwa ternyata sikap dan perilaku Termohon sebagaimana posita nomer 3 tersebut diatas tidak pernah kunjung berubah ditambah Termohon sering bersikap tidak acuh dan tidak peduli Kepada Pemohon bahkan Termohon tidak mau masak untuk Temohon dan hingga pada akhirnya tepatnya pada awal bulan Januari 2024 Termohon pulang dan pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa selain posita nomer 3 dan 4, Termohon sejak meninggalkan Pemohon, Termohon diketahui bekerja di salah satu warung dipaiton dan diketahui Termohon sering bermalam diwarung tersebut bahkan Pemohon sering melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain;

Halaman 2 dari 14 Halaman, Putusan No.1783/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon, Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah sama-sama tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri sehingga Langkah terbaik adalah melakukan perceraian;
1. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kraksaan agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan ikrar talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di Pengadilan Agama Kraksaan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MOH. RIDWAN, S.H. dan JAMALUDIN ZUHRI, S.H., Advokat berkantor di Jalan Pakuniran Desa Taman Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 10 September 2024 dan tanggal 28 September 2024 Pukul 09.00 WIB. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan:

Halaman 3 dari 14 Halaman, Putusan No.1783/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1189/Kuasa/9/2024/PA.Krs tanggal 04 September 2024 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Pemohon untuk beracara secara elektronik tertanggal 20 Agustus 2024
3. Asli surat permohonan Pemohon tertanggal 02 September 2024 kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 10 Oktober 2024, tentang Jadwal Persidangan lanjutan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Keterangan Register Nikah Nomor B-241/Kua.13.08.21/PW.01/8/2024 Tanggal 20 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Paiton Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Paiton

Halaman 4 dari 14 Halaman, Putusan No.1783/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. SAKSI

1. Asmiati Binti Astro, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikarunia anak bernama Xxxxxx, umur 16 tahun dan Xxxxxx, umur 6 tahun (kesemuanya diasuh oleh Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Triwungan Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon banyak hutang tanpa ijin Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan kerja ke orang lain namun mengenai penghasilannya saksi tidak tahu dan Pemohon cari rumput sapi punya orang;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO, di

Halaman 5 dari 14 Halaman, Putusan No.1783/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikarunia anak bernama Xxxxxx, umur 16 tahun dan Xxxxxx, umur 6 tahun (kesemuanya diasuh oleh Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Triwungan Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi melihat sendiri saat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tanpa ijin pemohon berhutang hingga banyak hutang;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar bulan Januari tahun 2024, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan kerja ke orang lain namun mengenai penghasilannya saksi tidak tahu dan Pemohon cari rumput sapi punya orang;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Kuasa Hukum Pemohon tidak mengunggah kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Pemohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 14 Halaman, Putusan No.1783/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, asli surat persetujuan Pemohon Prinsipal untuk beracara secara elektronik dan asli surat permohonan Pemohon yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon Prinsipal agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MOH. RIDWAN, S.H. dan JAMALUDIN ZUHRI, S.H., Advokat berkantor di Jalan Pakuniran Desa Taman Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*

Halaman 7 dari 14 Halaman, Putusan No.1783/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon ketahuan banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap bersabar terhadap Termohon dan membayar semua hutang Pemohon dengan menjual 2 (dua) ekor sapi milik Pemohon dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon yang harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap

Halaman 8 dari 14 Halaman, Putusan No.1783/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P. 1 adalah berupa fotokopi Keterangan Regioster Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 27 Agustus 2007 dan telah tercatat di KUA Paiton Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P. 2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 27 Agustus 2007 dan telah tercatat di KUA Paiton Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Asmiati Binti Astro), saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon banyak hutang tanpa ijin Pemohon dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang telah berlangsung selama 9 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 9 dari 14 Halaman, Putusan No.1783/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut diatas, selain untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 Agustus 2007 dan tercatat di KUA Paiton Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai anak bernama Xxxxxx, umur 16 tahun dan Xxxxxx, umur 6 tahun (kesemuanya diasuh oleh Pemohon);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari tahun 2024 ;
4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon banyak hutang tanpa ijin Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Januari tahun 2024 sampai saat ini telah berlangsung selama 9 bulan;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan kerja ke orang lain namun mengenai penghasilannya saksi tidak tahu dan Pemohon cari rumput sapi punya orang;

Halaman 10 dari 14 Halaman, Putusan No.1783/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil demikian pula pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumahtangga yang disebabkan Termohon banyak hutang tanpa ijin Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan sampai saat ini telah berlangsung selama 9 bulan dan telah putus komunikasi, sehingga tidak ada harapan akan kembali hidup rukun sebagai suami istri;
3. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga Pemohon tidak berhasil menasehati Pemohon untuk kembali rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan

Halaman 11 dari 14 Halaman, Putusan No.1783/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama *incasu* Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), dimana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) *mut'ah* selama bekas istri (Termohon) tidak nusyuz, sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang ma'ruf,"

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فمتهوهن وسرحوهن سراحا جيلا

Artinya: "....Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Menimbang, bahwa tentang nominalnya, dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon bekerja sebagai Buruh Tani / Nelayan dengan memperhatikan penghasilan Pemohon maka dengan memperhatikan rasa keadilan dan asas kepatutan, Majelis Hakim berpendapat *mut'ah* yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah uang sejumlah Rp1000000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 12 dari 14 Halaman, Putusan No.1783/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak mut'ah berupa uang sejumlah Rp1000000,00 (satu juta rupiah)
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Syafiq Hamdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 13 dari 14 Halaman, Putusan No.1783/Pdt.G/2024/PA.Krs



Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. Muhsin, M.H.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syafiq Hamdi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	28.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	288.000,00